

DINAMIKA KONFLIK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI KOTA SAMARINDA

Sry Reski Mulka
FISIP Universitas Mulawarman
sryreskimulka@fisip.unmul.ac.id

Abstrak

Ketersediaan sumber daya mineral berupa batu bara di wilayah Kota Samarinda menjadikan keuntungan bagi pemerintah daerah kota dalam meningkatkan pemasukan daerah dalam bentuk pajak dan royalty, tetapi dengan adanya aktifitas tambang batu bara yang telah mendapatkan izin operasi dari Pemerintah Kota Samarinda memicu konflik antara Pemerintah Kota Samarinda dengan masyarakat setempat. Hubungan yang bersifat konflik tersebut tidak terlepas dari adanya dampak ekologis yang diakibatkan oleh aktifitas tambang batu bara, yang mana pemerintah tidak memiliki komitmen dalam menjaga kualitas lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat sipil dengan Pemerintah Kota Samarinda terkait aktifitas pertambangan batu bara di Kota Samarinda. Dalam penyusunan penelitian ini penulis mempergunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ialah adanya ketidakpercayaan masyarakat pada Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan, pada aspek negosiasi prinsip adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan warga perihal pengelolaan lahan, dan adanya kebutuhan warga yang terhalangi akibat dampak tambang batu bara

Kata Kunci : Konflik, Pertambangan batu bara, dampak lingkungan

Abstract

With the availability of mineral resources in the form of coal in the city of Samarinda, it is an advantage for the city government in increasing regional income in the form of taxes and royalties, but with the existence of coal mining activities that have obtained an operating permit from the Samarinda City Government, it has triggered a conflict between the Samarinda City Government. with the local community. This conflict-related relationship cannot be separated from the ecological impacts caused by coal mining activities, in which the government has no commitment to maintaining the quality of the community's environment. In this study, the author wants to analyze how the dynamics of the conflict that occurs between civil society and the Samarinda City Government related to coal mining activities in Samarinda City. In the preparation of this study the authors used qualitative methods. he result of the research is that there is public distrust of the Daerah Government in establishing relationships, in the aspect of negotiating the principle that there are differences in views between the government and residents regarding land management, and the needs of residents who are hindered due to the impact of coal mining.

Key words : conflict, coal minning, ecological impact

A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat interaksi antara manusia merupakan gejala utama dalam melihat suatu fenomena sosial, adanya interaksi mengandaikan adanya sekumpulan individu yang membentuk masyarakat. Begitupun gejala pemerintahan merupakan suatu gejala yang tidak terlepas dari adanya interaksi antar manusia dalam suatu tempat, interaksi yang dibangun tersebut melibatkan masyarakat sebagai kumpulan individu dengan sekelompok individu lainnya dalam suatu institusi yang memiliki kekuasaan, maka hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu gejala pemerintahan.

Interaksi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat berpotensi mengalami ketidakharmonisan yang mana hal ini dapat menyebabkan konflik. Hubungan yang buruk tersebut diakibatkan jika pemerintah sebagai suatu institusi tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik. Sebagaimana yang terjadi di Kota Samarinda adanya konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat yang dimana masyarakat menggugat pemerintah Kota Samarinda. Hal ini diakibatkan oleh pihak pemerintah tidak memiliki kemauan yang kuat dalam menegakkan aturan perundangan tentang pengelolaan tambang batubara di Kota Samarinda.

Konflik pemerintah dengan masyarakat berawal ketika masyarakat resah terhadap kondisi lingkungan yang kronis akibat dampak dari pertambangan batubara yang mengepung Kota Samarinda. Pada akhir tahun 2011, masyarakat melakukan protes dan keberatan terhadap dampak tambang yang disuarakan masyarakat mulai dari memblokir jalan, melakukan beragam aksi demonstrasi di jalan, di perkantoran, di gedung DPRD, hingga ke kantor Walikota Samarinda. Namun, protes dan keberatan terhadap dampak tambang yang disuarakan oleh berbagai pihak tidak cukup mendapat respon yang memuaskan dari pemerintah daerah.

Ketiadaan respon yang positif dari pemerintah tersebut mendorong sebagai masyarakat sipil (civil society) untuk membentuk Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) dalam menekan pemerintah agar dapat mengatasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan batu bara, masyarakat sipil tersebut meliputi : warga (individu), organisasi mahasiswa, akademisi, JATAM, POKJA 30, BEBSiC, BIOMA, NALADWIPA, KOMKEP, GUSDURIAN Kaltim, dan LMND Samarinda. Konflik tersebut tidak terlepas dari adanya aktivitas tambang batu bara di Kota Samarinda yang mana aktifitas tambang tersebut menyebabkan dampak kerusakan lingkungan dan dampak lainnya yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kota Samarinda.

Dampak yang terasa selain kerusakan lingkungan ialah penyusutan luas lahan pertanian, sepanjang tahun 2005-2010 luas lahan pertanian di Samarinda berkurang hingga 340 hektar pertahunnya karena pertambangan batubara.¹ Selanjutnya mengutip dari Kaltim Pos edisi 21 Juli 2014, bahwa efek dari pertambangan batubara mengakibatkan polusi udara yang tercemar sehingga masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan batubara di Kota Samarinda rentan dengan penyakit yang merusak sistem pernapasan. Dampak lainnya ialah ancaman bagi keselamatan warga masyarakat ini seperti kejadian kematian delapan orang anak-anak pada tahun 2011-2014 di lubang eks pertambangan batubara yang tidak direklamasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bahwa tidak kurang dari 71 persen wilayah Kota Samarinda telah diberikan perijinan pertambangan oleh pemerintah daerah.² Pada 2001, pemerintah mengeluarkan satu ijin tambang batubara seluas 87,52 hektar, pada 2005 bertambah menjadi 38 ijin seluas 20.323,1 hektar, dan naik pada 2009 menjadi 76 ijin seluas 27.556,66 hektar. Kemudian pada tahun 2005 hingga 2010, produksi batubara di Kota

Samarinda meningkat hampir 13 kali lipat. Pada 2005 produksinya sekitar 407,134,99 ton, tahun berikutnya naik tiga kali lipat menjadi 1.580.553,99 ton, sementara pada 2007 sekitar 2.200.098,3 ton, meningkat dua kali lipat pada 2008 sekitar 4.401.783 ton, dan pada 2009 menjadi 5.132.914,74 ton.

Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah banyak menerbitkan izin tambang di wilayah otoritasnya hal ini tidak terlepas dari adanya keuntungan yang didapat dari aktifitas tambang batu bara itu sendiri yang bersumber dari pajak dan royalty yang didapat oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). tetapi di sisi lain berdasarkan fakta dilapangan aktifitas tambang tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan beberapa dampak negative lainnya yang dirasakan oleh masyarakat Kota Samarinda sehingga menuntut kepada pemerintah untuk memperhatikan dampak kerusakan lingkungan akibat aktifitas tambang tersebut, tetapi tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah sehingga masyarakat sipil di Kota Samarinda menempuh jalur hukum menggunakan hak gugat warga negara atau *Citizen Lawsuit* (CLS) yang digunakan dalam menggugat lima lembaga pemerintah yang memberikan keputusan politik yang berdampak pada kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan batu bara. Ada 19 warga Kota Samarinda terdiri dari petani, akademisi, mahasiswa/i, swasta, dan Ibu Rumah Tangga (IRT) melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, salah satu lembaga pemerintahan yang menjadi tergugat yaitu Pemerintah Kota Samarinda.

Ketidakpedulian Pemerintah Daerah Kota Samarinda terhadap tuntutan warga masyarakat begitupun sebaliknya adanya kebutuhan warga masyarakat untuk mewujudkan kelestarian lingkungan mnejadikan adanya konflik antara pemerintah dan warga masyarakat, ketidakpedulian tersebut didasari oleh tujuan pemerintah dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berasal dari aktifitas pertambangan batu bara yang berasal dari pajak dan royalty.

Secara teoritis konflik dapat terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, dimana setiap individu maupun kelompok yang bebrbeda-beda memiliki kepentingan nya masing-masing bahkan kepentingan tersebut dapat saling bertabrakan³, hal ini seperti yang terlihat dari kasus pemberian izin pertambangan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda terhadap beberapa perusahaan sehingga bisa melakukan aktifitas pertambangan batu bara dan tentunya ini menjadi pemasukan bagi pemerintah, jelas ini dilatari oleh motif ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan ada kepentingan lainnya yang jelas-jelas bertambakan dengan aktifitas diatas yaitu adanya kualitas lingkungan hidup bagi warga masyarakat Kota Samarinda, perbedaan akan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan penjaagaan atas kelestarian llingkungan.

Hal ini pun melahirkan perbedaan nilai dari kedua hal tersebut, yang mana dalam aktifitas pertambangan yang dijalankan oleh perusahaan dengan izin Pemerintah Kota Samarinda didasari oleh rasionalitas dalam mode produksi kapitalisme, rasionalitas instrumental menjadikan setiap objek yang ada termasuk lingkungan hidup sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan, seperti dalam aktifitas pertambangan pemanfaatan material batu bara dalam meningkatkan laba dan modal perusahaan termasuk keuangan Pemerintah Daerah Kota Samariinda, ini tidak melihat apa dampak yang ditimbulkan dari akftitas tersebut selain melihat dari peningkatan laba, logika tersebut tidak terlepas dari adanya pemahaman liberal yang mengatakan bahwa alam raya dapat digunakan untuk kemanfaatan dan kepuasan umat manusia, pandangan tersebut beranggapan bahwa alam sebagai sumber daya untuk memuaskan kebutuhan manusia.

Berbeda dengan pandangan ekologis atau politik hijau yang beranggapan bahwa alam sebagai sebuah keseluruhan yang mana manusia termasuk dari nya, manusia bukanlah makhluk dominan diantara yang lain⁴, dari adanya pandangan ekologis tersebut manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian

lingkungan karena manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang hubungannya bukan saling dominasi yang melahirkan eksploitasi.

Perbedaan kepentingan dan nilai tersebutlah yang menyebabkan adanya konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Samarinda, dimana yang terakhir menginginkan peningkatan PAD dengan menciptakan kemudahan usaha bagi kelangsungan hidup mode produksi kapitalisme dalam mengumpulkan laba sedangkan masyarakat menginginkan terwujudnya kelestarian lingkungan yang sesuai dengan nilai atau pandangan ekologis, maka dari itu pemerintah kurang tanggap dalam merealisasikan tuntutan masyarakat dengan begitu masyarakat menilai pemerintah telah bertindak tidak adil, hal ini mengarah kepada kemunculan konflik yang nyata atau *manifest* menurut Kriesberg (1998) mengatakan bahwa pada tahap *manifest* setidaknya ada empat hal yang terjadi yaitu *pertama* adanya perbedaan-perbedaan diantara dua kelompok atau pihak yang berkonflik, yang *kedua* diantara dua kelompok tersebut merasakan hal ketidakadilan sehingga menyebabkan ketidakpuasan atas kondisi yang ada, *ketiga* yaitu adanya keyakinan dari salah satu kelompok bahwa untuk mengatasi ketidakpuasan tersebut perlu adanya perubahan yang, dan yang keempat yaitu bahwa salah satu kelompok tersebut memiliki kepercayaan bahwa mereka dapat bertindak hal demikian, jadi konflik yang sifatnya manifest atau nyata kalau kelompok yang merasa tidak puas akan kondisi yang ada melakukan mobilisasi pendukung dengan melakukan tekanan kepada pihak lainnya agar pihak tersebut mau merealisasikan kepentingan kelompok yang melakukan tekanan.

Maka jika kita memperhatikan ke empat ciri diatas maka dapat kita simpulkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat kota Samarinda dengan Pemerintah Kota sudah pada tahapan manifest yang mana sesuai dengan ciri tersebut yang mengatakan bahwa kelompok yang merasa tidak diperlakukan adil atau tidak merasa puas akan kondisi yang ada melakukan tindakan tekanan agar pihak lain mau merubah situasi

yang ada agar suasana ketidakadilan atau ketidakpuasan tersebut dapat diatasi, hal ini seperti yang dilakukan oleh Gerakan Samarinda Menggugat yang tergabung dari beberapa kelompok kepentingan melakukan tuntutan kepada Pemerintah Kota Samarinda dengan menggunakan hak gugat (*Citizen Lawsuit*) dimana diharapkan dengan penggunaan hak gugat sebagai instrument untuk melakukan tekanan kepada pihak Pemerintah Kota Samarinda, maka pihak pemerintah dapat merespon tuntutan masyarakat sipil untuk mengurangi aktifitas pertambangan batu bara yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan disertai dampak negatif lainnya.

Pada tahapan *manifest* yang terwujud ialah adanya konfrontasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat terhadap Pemerintah Kota Samarinda, dimana konfrontasi dilakukan dengan memobilisasi dukungan untuk melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi⁵. Hal ini dilakukan oleh warga samarinda dengan menjalankan kegiatan aksi demonstrasi di jalan, di perkantoran, di gedung DPRD, hingga ke kantor Walikota Samarinda. Namun, protes yang disampaikan oleh warga samarinda terhadap dampak aktifitas pertambangan batu bara yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat tidak cukup mendapat respon yang memuaskan dari Pemerintah Kota Samarinda. Kemudian hal ini menjadikan konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah menjadi semakin rumit, sehingga masyarakat dengan beragam masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi kemahasiswaan membangun koalisi yaitu Gerakan Samarinda Menggugat (GSM).

Gerakan Samarinda Menggugat yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Samarinda yang terdampak pencemaran lingkungan dari aktifitas pertambangan batu bara mengarahkan tuntutannya kepada lima institusi pemerintah yaitu : Pemerintah Kota Samarinda, DPRD Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seperti yang dikemukakan Fisher *et al* bahwa penyebab konflik dapat dilihat dari tiga teori utama yaitu yang pertama ialah teori hubungan masyarakat teori tersebut menyebutkan bahwa suatu konflik di masyarakat terjadi akibat adanya perbedaan yang dalam sehingga menyebabkan polarisasi, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan kepentingan atau nilai yang dipegang oleh masing-masing pihak, yang kedua ialah teori negosiasi prinsip yaitu konflik yang disebabkan oleh adanya ketidak selarasan hubungan antar pihak maupun perbedaan pandangan, sedangkan yang ketiga ialah teori kebutuhan manusia, dalam teori tersebut disebutkan bahwa konflik muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak dapat terpenuhi bahkan dihalangi oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan hubungan yang disharmonis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis mempergunakan metode kualitatif, pemilihan metode kualitatif oleh penulis karena sesuai dan relevan dengan tema yang akan diangkat oleh penulis yaitu memahami secara mendalam fenomena konflik antara masyarakat Kota Samarinda dengan Pemerintah Daerah terkait dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan batu bara. Penelitian ini membahas dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat samarinda dengan pemerintah daerah, sedangkan informan penelitian ini meliputi : Walikota Samarinda, wakil ketua DPRD Kota Samarinda, anggota DPRD Kota Samarinda, Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Dinamisator Jatam Kaltim dan para petani di Kota Samarinda.

Proses penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi ke lapangan yaitu wilayah Kta Samarinda , melakukan wawancara dengan para informan baik itu pihak pemerintah daerah dengan warga masyarakat, dan pengumpulan pengumpulan berkas berkas dokumen yang berkaitan dengan konflik pemerintah dengan masyarakat dalam kasus dampak pertambangan batubara, Sedangkan teknis analisis data dalam penelitian ini meliputi

reduksi data yang dilakukan dengan cara pemilahan berbagai data sehingga terkumpul data terpenting, yang kedua ialah penyajian data yang berupa pemaparan berbagai informasi penting dalam uraian kalimat penjelasan yang tentunya bersifat kualitatif dan terakhir ialah penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori pertama yaitu hubungan masyarakat bahwa konflik terjadi karena adanya polarisasi yang tinggi di masyarakat polarisasi di masyarakat tersebut diakibatkan oleh perbedaan kepentingan maupun nilai dari tiap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan konflik antara masyarakat Kota Samarinda dengan Pemerintah Daerah Kota hal ini terjadi karena kepentingan masyarakat yang berbeda dengan kepentingan pemerintah sehingga dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan polarisasi yang dalam antara masyarakat dengan pemerintah. Perlu diingat bahwa dengan adanya penerapan otonomi daerah pasca reformasi pemerintah di level lokal baik itu provinsi, kabupaten/kota diberikan kewenangan yang luas untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayahnya tersebut untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Maka secara rasional yang dilakukan oleh pemerintah ialah membuka keran investasi kepada pihak swasta untuk melakukan eksploitasi alam terutama di wilayah samarinda yang banyak terdapat kandungan batu baranya menjadi komoditas yang dapat mendatangkan laba bagi perusahaan swasta.

Keterkaitan pemasukan Pemerintah Kota Samarinda dengan membuka ruang bagi para perusahaan swasta untuk melakukan aktifitas pertambangan batu bara di Kota Samarinda, tidak terlepas dari peran negara untuk menstabilkan struktur sistem kapitalisme agar dapat berproses mengumpulkan laba secara lancar, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Fred Block (1977) yang mengatakan bahwa negara atau lebih spesifik nya pemerintah berusaha untuk menciptakan suasana agar sistem kapitalisme dapat berjalan dengan baik, yang apabila dimungkinkannya pengembangan modal oleh pihak swasta dan adanya reproduksi

dari sistem kapitalisme itu sendiri⁶, pemerintah melakukan hal tersebut dikarenakan negara dalam suatu sistem yang kapitalistik dapat hidup jika adanya pemasukan yang berasal dari pajak yang dihasilkan dari adanya akumulasi laba dari para perusahaan swasta.

Analisa berdasarkan teori diatas maka dapat dipahami pemberian izin tambang yang begitu pesatnya oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda tidak terlepas dari adanya kondisi struktural demikian bahwa pemberian izin tambang merupakan pemasukan pemerintah karena dalam sistem yang kapitalistik lah pemerintah agar tetap survive dalam hal ini mendapatkan pemasukan dengan cara menciptakan suasana bisnis yang baik (*business confidence*), tetapi yang menjadi permasalahan bahwa dengan mengutamakan kepentingan bisnis berpotensi untuk menegasikan kepentingan lingkungan sekitar karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa logika kapitalisme lebih mengarah kepada bagaimana cara memanfaatkan alam secara efektif dan efisien dalam mendapatkan laba, setiap objek merupakan sesuatu yang dapat dikomodifikasi, dan pemerintah perlu untuk memungkinkan hal itu terjadi, tetapi ini tidak dibarengi dengan adanya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Ketiadaan kesadaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pro akan pembangunan berkelanjutan merupakan kelemahan dari penyelenggaraan pemerintahan yang berwawasan hijau (*green government*) yang tentunya banyak dibuktikan dengan tingginya tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pemberian izin usaha oleh pemerintah daerah dari mulai aktifitas pertambangan,, perkebunan, industri bila dibandingkan melindungi dan melestarikan lingkungan hidup⁷. Dan hal ini seperti yang terjadi di samarinda yang mana pemerintah daerah memberikan izin pertambangan dengan mengharapkan keuntungan yang didapat sebagai wujud manfaat yang didapat dari penerapan otonomi daerah. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan nilai dan kepentingan masyarakat sipil di Kota Samarinda yang tentunya menginginkan terjaganya kelstarian alam yang mana mereka tidak menginginkan kasus seperti penyusutan

lahan pertanian, kerusakan jalan, ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakatnya yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan batu bara, yang mana masyarakat mendukung pengembangan nilai nilai ekologis di Kota Samarinda, tentunya hal ini bertentangan dengan kepentingan dan nilai yang ada pada pemerintah aupun perusahaan swasta yang melakukan aktifitas pertambangan.

Selain dari adanya perbedaan kepentingan dan nilai antara pemerintah daerah dengan warga samarinda ada pula beberapa hal teknis yang memang menjadi pemicu dalam menambah dinamika konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang diperintah yang *pertama* ialah kelalaian dalam memberikan izin usaha kepada perusahaan dalam menjalankan aktifitas tambang batu bara, berdasarkan peraturan yang ada dalam memberikan pelayanan perijinan, Pemerintah Kota Samarinda harus memperhatikan 6 azas pelayanan publik sesuai dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 diantaranya: (a) Transparansi, (b) Akuntabilitas, (c) Kondisional, (d) Partisipatif, (e) Kesamaan Hak serta, (f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat samarinda dikatakan bahwa dalam memberikan izin pemerintah tidak transparan dan akuntabel. Yang mana seharusnya dalam memberikan izin pertambangan perusahaan swasta yang diberikan izin tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya ialah . Persyaratan tersebut salah satunya berupa kesanggupan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang mana perusahaan harus dapat meyakinkan pemerintah bahwa mereka sanggup untuk mengelola kualitas lingkungan selama berjalannya aktifitas pertambangan, selain itu bahwa belum terpenuhinya secara keseluruhan dokumen dokumen peryarakat untuk memperoleh izin tambang seperti AMDAL dan RKL/UPL, dan belum disetorkannya jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi.

Berdasarkan pendapat dari beberapa pihak mengatakan bahwa pemerintah tidak konsisten, sempat meminta AMDAL di BLH dan itu berjalan sangat rumit karena BLH menolak untuk memberikan data AMDAL tersebut hingga akhirnya ditempuhlah jalur hukum terkait

sengketa keterbukaan informasi publik dan pada akhirnya data AMDAL tersebut diberikan. Dari data AMDAL ditemukan ada beberapa dokumen AMDAL perusahaan ternyata belum lengkap namun perusahaan sudah beroperasi”.

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah Kota Samarinda melalikan prosedur yang harus ditempuh dalam memberikan izin pertambangan, tentunya ini menjadi penyebab atau daya dorong dalam menciptakan hubungan yang tidak harmonis bahkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat, yang mana masyarakat menginginkan ditegakkan nya aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah kota samarinda agar terjaganya kualitas lingkungan warga tetapi hal ini tidak dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Tidak adanya prosedur secara rinci tentang proses pemberian ijin sehingga mengakibatkan kekurangjelasan mekanisme pemberian ijin usaha pertambangan batubara di Kota Samarinda. Hal ini kemudian memunculkan tidak adanya transparansi dalam proses perijinan sektor tambang dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kota Samarinda mengelola sumber daya batubara dengan tidak efektif.

Kedua adanya pelanggaran Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 12 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, yang mana pasal 22 menyebutkan bahwa kawasan yang diperuntukkan sebagai pertambangan batubara di Kota Samarinda adalah hanya di Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, jadi berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kota dalam hal ini walikota dapat memberikan izin pertambangan kepada perusahaan swasta hanya pada wilayah di sekitar Sungai Siring, tetapi pada kenyataannya dilapangan pemberian izin pertambangan melebihi kawasan yang telah ditetapkan dalam Perda No 12 Tahun 2002 bahwa izin dapat diberikan kepada para perusahaan tambang yang beroperasi di luar wilayah Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, berdasarkan ata yang telah dihimpun diketahui terdapat 61 perusahaan swasta yang diberikan izin operasi tambang dengan keseluruhan luas wilayah 26.089,99 Hektar.

Lebih lanjut kasus yang terjadi ialah Walikota Samarinda melakukan pelanggaran aturan dengan menerbitkan ijin pertambangan

batubara yang tidak sesuai dengan penataan ruang dalam koridor RTRW Kota Samarinda. Sehingga memberikan ruang untuk menata ruang dan wilayah di Kota nya sendiri terhadap kegiatan pertambangan batubara.

Ketiga yaitu tidak adanya sosialisasi atau proses komunikasi antara Pemerintah Kota Samarinda dengan masyarakat setempat perihal pemberian izin operasi pertambangan, yang mana sebelum memberikan izin pertambangan kepada salah satu perusahaan seharusnya pemerintah mengkonsultasikan hal tersebut kepada warga sekitar bagaimana dampak positif dan negative dari adanya operasi tambang di wilayah nya, yang mana tentunya ini perlu mendapat izin dari masyarakat sekitar, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sehingga warga masyarakat cukup terkejut dengan dimulainya pengoperasian pertambangan batu bara di wilayah kehidupannya. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah maupun petugas dibawahnya tidak pernah memberitahukan/mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar tentang rencana pemberian izin pertambangan juga adanya aktiifitas pertambangan sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan tambang tersebut, bahkan masyarakat mengetahui ada aktifitas pertambangan sewaktu adanya dampak dari aktifitas tersebut seperti pencemaran limbah yang masuk ke pesawahan warga masyarakat.

Adanya fenomena tersebut membuat warga masyarakat kesal dengan pemerintah kota yang mana seharusnya sebelum dilakukannya operasi pertambangan batu bara pemerintah melakukan dialog dengan warga masyarakat, hal ini lebih lanjut diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat lainnya bahwa masyarakat sama sekali tidak pernah mengetahui mengenai AMDAL perusahaan tambnag tersebut bagaimana bentuknya, bunyinya, isinya, luas lahannya, bahkan masyarakat setempat tidak mengetahui adanya aktifitas pertambangan sehingga hal ini membuat kecewa warga masyarakat terhadap pemerintah.

Ketiadaan proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi pendorong hubungan yang tidak baik bahkan mengarah kepada konflik, seharusnya pemerintah melakukan tindakan komunikasi

dengan masyarakat sebelumnya komunikasi sangatlah penting dibangun, karena komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah dapat meminimalisir adanya konflik karena masyarakat pemerintah sudah terlebih dahulu melakukan transfer pesan atau ide idenya kepada masyarakat begitupun masyarakat menyampaikan pesan balasan yang keduanya membangun hubungan yang dialogis, jadi saling memahami pola pikir kedua belah pihak dan dicari jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan yang berbeda, tetapi sebaliknya tidak ada proses tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda sehingga dengan adanya tindakan tersebut menimbulkan konflik dengan masyarakat yang nota bene dengan yang diperintah.


Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa penyebab terjadinya konflik adalah dikarenakan posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik, dalam teori tersebut dikatakan bahwa terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan, hal ini berarti bahwa konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan⁸, perbedaan pandangan antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Samarinda ialah tentang pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah Samarinda, yang mana pemerintah menginginkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada pada lahan tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dengan melibatkan perusahaan pertambangan batubara sebagai pencari dan pengelola potensi-potensi yang ada pada lahan tersebut. Hasilnya kemudian akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan dapat memajukan daerahnya. Jadi pemerintah menginginkan adanya kolaborasi dengan pihak swasta dalam memanfaatkan ketersediaan Sumber Daya Alam tetapi sebaliknya masyarakat itu sendiri menginginkan wilayah Samarinda dimanfaatkan dalam bidang pertanian karena beranggapan bahwa jika wilayahnya tersebut diarahkan untuk usaha pertambangan yang dijalankan oleh pihak swasta akan berdampak kepada permasalahan lingkungan seperti pencemaran

lingkungan dan kekurangan air bagi warga masyarakat.

Jadi disinilah perbedaannya yang mana pemerintah melihat keuntungan tersendiri dari adanya aktifitas pertambangan dalam meningkatkan PAD sedangkan masyarakat lebih menginginkan pengembangan wilayah pertanian dan adanya pertimbangan akan kestabilan lingkungan, jika dikaji dengan pendekatan konflik yang dikemukakan oleh Hugh Mail et al dapat dijelaskan secara sederhana dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1 : Lima pendekatan untuk konflik

Pedulinya pada yang lain



Pedulinya pada diri sendiri

Sumber : Hugh Mail et al (2002)

Berdasarkan gambar diatas dapat dipahami adanya dua kepentingan yang direpresentasikan dengan peduli pada diri sendiri dengan peduli pada yang lain, konflik akan muncul jika aspek peduli pada diri sendiri semakin besar tanpa memperdulikan kepentingan yang lain seperti pada gambar diatas yang terjadi ialah bagaimana cara untuk menaklukan pihak lain agar mau menerima kepentingan diri sendiri dan tentunya cara penaklukan menimbulkan konflik berkepanjangan, tetapi berbeda jika untuk menghindari konflik masing masing pihak menarik diri untuk menuntut kepentingannya masing –masing, tetapi ada cara lainnya yaitu dengan mempertemukan masing masing kepentingan dari dua belah pihak jadi adanya penghargaan terhadap kepentingan diri juga kepentingan pihak lain tentunya jalan ini diambil dengan cara kompromi atau musyawarah yang mengandalkan proses dialogis dari usaha

tersebut dimungkinkan untuk mencari hasil penyelesaian masalah yang kreatif.

Seperti yang terjadi di Kota Samarinda jika merujuk pada pendekatan konflik diatas aspek peduli pada diri sendiri dari pemerintah sangat besar dengan tidak memperhatikan atau peduli pada kepentingan pihak lain khususnya masyarakat sipil yang tentunya ini dapat mempertajam konflik. Seperti yang terjadi pada masyarakat petani di wilayah samarinda yang mengeluhkan dengan banyaknya pemberian izin pertambnagan batu bara oleh Pemerintah Kota Samarinda mengakibatkan penyusutan lahan pertanian yang mana penyusutan tersebut dimulai dari tahun 2005 hingga 2011, selebihnya pemerintah kurang baik dalam manajemen bidang pertanian bagi kelangsungan perekonomian masyarakat khususnya petani hal ini terlihat dengan lahan lahan yang produktif bagi pertanian tetapi dialih fungsikan bagi pertambnagan batu bara, hal ini lebih jelasnya lagi dikemukakan oleh salah satu warga yang berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa dengan pemebrian izin tambang oleh pemerintah merupakan kesalahan besar karena daerah yang ditempati oleh warga telah difungsikan sebagai pertanian oleh warga sendiri, pemerintah memberikan izin tanpa melihat kondisi geografi wilayah, potensi perekonomian bagi warga setempat dan tidak adanya sosialisasi yang mana persetujuan hanya dilakukan diatas meja, perbuatan pemerintah telah jelas merugikan bahkan dapat menghancurkan warga (mata pencaharian), sehingga semagai warga akan memperjuangkan ketidakadilan tersebut dengan dibentuknya GSM.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sangat kuatnya kepentingan diri pemerintah untuk direalisasikan tentunya pendekatan yang dilakukan ialah penaklukan atau penindasan agar kepentingan dari pemerintah terealisasikan tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain jika jalan ini yang diambil maka yang terjadi ialah memperdalam hubungan yang konfliktual antara masyarakat Kota Samarinda khususnya petani dengan Pemerintah Kota, dan akan sulit untuk menyelesaikan konflik tersebut, maka dari itu merujuk pada pendekatan konflik dari Hugh et al dikatakan bahwa pemerintah harus menahan

kepentingan diri dalam hal ini peduli pada diri sendiri dengan memberikan ruang pada kepentingan pihak lain, jalan yang dapat diambil ialah dengan cara kompromi antara pemerintah dengan masyarakat terkait jalan alternatif dalam pengembangan perekonomian wilayah yang tentunya harus bersifat *win win solution* bukan menang-kalah, jika hal ini dibiarkan terus tanpa adanya jalan komrpomi konflik akan terus berlanjut dan mendalam dan tentunya dapat mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah daerah itu sendiri dalam mewujudkan *social order*.

Teori ini mengatakan bahwa sumber dari adanya konflik ialah keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu perbedaan tentang sejauh mana keutuhan dasar kelompok, dan orang-orang di dalamnya, terhalangi atau terpenuhi⁹ lebih lanjut kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang dipenuhi untuk menunjang perkembangan manusia¹⁰. Dengan adanya dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan batubara yang telah diberikan izinnya oleh Pemda mengakibatkan beberapa kebutuhan masyarakat di Kota Samarinda terhalangi atau tidak terpenuhi.

Kebutuhan yang diperlukan oleh warga masyarakat di Kota Samarinda untuk menunjang perkembangan individu nya yaitu ketersediaan lingkungan yang berkualitas, yang mana dengan kualitas ekologis yang baik dapat menunjang kehidupan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang dipengaruhi oleh ekosistemnya, sebaliknya jika ekosistem dimana manusia hidup itu terganggu misalkan dengan adanya pencemaran lingkungan maka dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri sebagai penghuni ekosistem karena dari sanalan kehidupan manusia ditunjang, kasus yang terjadi selama adanya aktifitas pertambangan batu bara ialah kekeringan yang melanda masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang mana air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam menunjang kehidupan masyarakat, selain itu terjadinya perubahan suhu lingkungan yang semakin panas dan penurunan kualitas udara yang menyebabkan gangguan pernapasan (ISPA) bagi masyarakat sekitar.

Kerugian besar terutama dialami oleh masyarakat petani yang mana yang mana kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan penyusutan wilayah pesawahan yang tentunya dapat menghilangkan mata pencaharian utama bagi warga masyarakat sekitar pertambangan tersebut, lebih lanjut kerusakan yang dialami oleh lahan sawah akibat menyusutnya sumber mata air bagi lahan sawah warga, banjir lumpur di wilayah pertambangan mengakibatkan penyumbatan parit yang dapat menimbulkan banjir di daerah pemukiman masyarakat juga wilayah persawahan milik masyarakat setempat, meyebarinya debu dari aktifitas pertambangan batu bara yang dapat mencemari udara sekitar lingkungan masyarakat, polusi suara pada kegiatan malam hari menyebabkan masyarakat di wilayah pertambangan sulit untuk beristirahat, juga adanya kerugian besar akibat jebolnya tanggul kolam ternak budidaya ikan masyarakat setempat. Ini lah merupakan kerugian yang dialami oleh warga masyarakat sekitar pertambangan batu bara, dan tentunya perbaikan kualitas lingkungan merupakan kebutuhan utama masyarakat tersebut karena jika masalah masalah tersebut berlarur larut akan menimbulkan permasalahan perekonomian dan juga kesehatan, perekonomian ialah meningkatnya kemiskinan bagi masyarakat tani karena kehilangan mata pencaharian akibat menyusutnya persawahan juga masalah kesehatan akibat pencemaran udara dan polusi suara, makin jelas lah bahnwa adanya perbedaan kebutuhan antara masyarakat dengan pemerintah yaitu kualitas lingkungan berhadapan dengan kepentingan ekonomi (peningkatan pendapatan daerah) menyebabkan konflik berkepanjangan dan sesuai dengan pendekatan konflik perlu dilakukan kompromi diantara dua pihak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Konflik antara pemerintah dengan masyarakat terkait aktifitas pertambangan batu bara yaitu disebabkan oleh :

1. Hubungan masyarakat. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola izin pertambangan batubara di Kota Sadu Wasistiono. 2012. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Jatinagor press Samarinda meliputi : Pemerintah Kota Samarinda lalai

dalam menerbitkan izin usaha pertambangan batubara bagi perusahaan tambang, adanya pelanggaran RTRW oleh Pemerintah Kota Samarinda sendiri, tidak adanya sosialisasi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait pembangunan tambang batu bara di sekitar wilayah warga.

2. Negoisasi prinsip Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan SDA di samarinda. Ini ditandai dengan lahan yang diberikan perizinan pertambang batubara sebenarnya cocok untuk lahan pertanian tetapi Pemerintah Kota Samarinda leih memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat kelola pertambangan batubara dengan alasan peningkatan perekonomian masyarakat samarinda.
3. Kebutuhan manusia. Adanya aktivitas pertambangan batubara tersebut berdampakn pada tidak terpenuhinya beberapa kebutuhan masyarakat sekitar, yaitu kebutuhan akan lingkungan berkualitas. merebaknya penyakit ISPA yang dialami oleh masyarakat Samarinda, kerusakan infrastruktur public seperti rusak nya jalan, pencemaran lahan pertanian dan tambak ikan yang dikelola oleh warga.

E. REFERENSI

Buku

- Budiman, Arief. 1994. *Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Fisher, Ronald .J. *et al*, *Handbook Resolusi Konflik*. Bandung: Nusamedia
- Fisher, Simon. *et al*. (2001). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Heywood, Andrew. 2016. *Ideologi Politik : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mail, Hugh. *et al*, 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Rajawali Press
- Soejono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.

Wasistiono, Sadu. 2012. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Jatinagor press.

Sumber Internet

<http://www.mongabay.co.id/2014/08/31/fokus-liputan-bencana-tambang-di-samarinda/>
(diakses 14 Desember 2016 Pukul 20.00 WIB)

<http://pejuangtanahair.org/mencari-makroman-di-tanah-pinjaman-oleh-syiggil-arofat/>
(diakses pada 28 Februari 2017 pukul 13.00 WIB)

Sumber lainnya

Laporan BPK Tentang Audit Tambang di Samarinda Tahun 2012

Data base jatam tahun 2011